

# **LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA (GCG) TAHUN 2020**



**PT. BPR ARTHAGUNA MANDIRI**

Periode 31 Desember 2020

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan Rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Direksi yaitu Laporan Pelaksanaan Tata Kelola ( Good Corporate Governance ) untuk periode Tahun 2019 ini. Tujuan disusunnya Laporan ini adalah sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja Bank dengan menerapkan GCG dalam segala kegiatan Bank sejalan dengan visi, misi dan rencana strategi usaha yang telah ditetapkan Bank dan sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan, serta perundang-undangan yang berlaku.

Laporan ini kami buat dan sampaikan sebagaimana telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat serta SEOJK Nomor 24/SEOJK.03/2020 tanggal 14 Desember 2020.

Demikian Laporan Pelaksanaan Tata Kelola (GCG) Tahun 2020 ini dibuat. Atas segala perhatian kami ucapkan terima kasih.

Gadobangkung, 14 Juni 2021  
PT. BANK ARTHAGUNA MANDIRI



Edy Supriadi, SE  
Direktur Utama

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Kata Pengantar .....                                                                                                                                                 | i  |
| Daftar Isi .....                                                                                                                                                     | ii |
| BAB I. PENJELASAN UMUM .....                                                                                                                                         | 1  |
| BAB II. FORMAT TRANSPARANSI PENETAPAN TATA KELOLA .....                                                                                                              | 3  |
| A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola .....                                                                                                                          | 3  |
| 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi.....                                                                                                         | 3  |
| 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan<br>Komisaris.....                                                                                              | 5  |
| 3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (Jika ada) .....                                                                                                         | 10 |
| B. Kepemilikan Saham Direksi .....                                                                                                                                   | 12 |
| 1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR .....                                                                                                                  | 12 |
| 2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain ..                                                                                                         | 12 |
| C. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota<br>Direksi dengan Anggota Direksi Lainnya, Anggota Dewan<br>Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR .....      | 12 |
| 1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR.....                                                                                                                   | 12 |
| 2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR .....                                                                                                                  | 13 |
| D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris .....                                                                                                                           | 13 |
| 1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR.....                                                                                                           | 13 |
| 2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada<br>Perusahaan Lain .....                                                                                           | 13 |
| E. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota<br>Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain,<br>Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR ..... | 14 |
| 1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR....                                                                                                            | 14 |
| 2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR.....                                                                                                           | 14 |
| F. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan<br>Dewan Komisaris yang ditetapkan Berdasarkan RUPS .....                                          | 15 |
| 1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan<br>Komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS... ..                                                             | 15 |
| 2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan<br>Komisaris yang ditetapkan Berdasarkan RUPS.....                                                                   | 15 |
| G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah.....                                                                                                                       | 15 |
| H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris.....                                                                                                                              | 16 |
| 1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1 (Satu) Tahun .....                                                                                                                      | 16 |
| 2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris.....                                                                                                                            | 17 |
| I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud) .....                                                                                                               | 18 |
| J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi .....                                                                                                                            | 18 |

|                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| K. Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan .....           | 18 |
| L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik..... | 19 |

Lampiran : Kertas kerja hasil penilaian sendiri (*Self Assessment*) atas pelaksanaan Tata Kelola BPR Tahun 2020.

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA  
(GOOD CORPORATE GOVERNANCE)  
PT. BPR ARTHAGUNA MANDIRI  
TAHUN 2020**

**BAB I.  
PENJELASAN UMUM**

Tata Kelola adalah tata kelola BPR yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggung jawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Dalam industri perbankan, tata kelola perusahaan adalah faktor penting dalam upaya memelihara kepercayaan dan keyakinan pemegang saham dan nasabah. Tata kelola perusahaan yang baik dirasakan semakin penting seiring dengan meningkatnya risiko bisnis dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan.

Dengan mengutamakan *Good Corporate Governance (GCG)* dan pengelolaan risiko yang baik, Bank diharapkan dapat terhindar dari dampak buruk krisis perekonomian global. Setiap keputusan bisnis dapat menimbulkan risiko, untuk itu Bank harus mengelola risiko melalui pengawasan yang efektif dan pengendalian internal yang merupakan bagian dari pelaksanaan prinsip – prinsip GCG. Struktur pengendalian internal yang terpadu dan komprehensif dapat meminimalkan dampak tersebut.

Uraian singkat prinsip-prinsip dalam pelaksanaan Tata Kelola (GCG) pada PT. BPR Arthaguna Mandiri, adalah sebagai berikut :

- a. Keterbukaan (*Transparency*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.  
Bank mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan mudah diperbandingkan serta mudah diakses oleh *stakeholders* sesuai dengan haknya. Prinsip keterbukaan oleh Bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia Bank sesuai Undang-Undang yang berlaku.
- b. Akuntabilitas (*Accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Bank memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten dengan nilai-nilai perusahaan, sasaran, dan usaha dan strategi Bank sebagai pencerminan akuntabilitas Bank

Dalam hubungan ini Bank menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan serta memastikan terdapatnya *check and balance* dalam pengelolaan Bank.

- c. Tanggung Jawab (*Responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat.

Sebagai wujud pertanggungjawaban Bank untuk menjaga kelangsungan usahanya, Bank harus berpegang pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking practices*) dan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank harus bertindak sebagai *good corporate citizen* (warga perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.

- d. Independensi (*Independency*) yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun.

Bank menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholders* manapun, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*), dan setiap keputusan berdasarkan objektivitas serta bebas dari tekanan dari pihak manapun.

- e. Kewajaran (*Fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bank memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*) serta memberikan/menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank atau mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

PT. BPR Arthaguna Mandiri senantiasa berupaya untuk menerapkan praktek tata kelola perusahaan yang sehat (GCG), dengan tujuan :

- a. Meningkatkan kinerja Bank dengan menerapkan GCG dalam segala kegiatan Bank sejalan dengan visi, misi dan rencana strategi usaha yang telah ditetapkan Bank.
- b. Menjaga agar kegiatan operasional Bank mematuhi peraturan internal dan eksternal Bank, serta perundangan yang berlaku.
- c. Meningkatkan pertanggungjawaban dan memberikan nilai tambah Bank kepada Stakeholders.
- d. Memperbaiki budaya kerja Bank.
- e. Mengelola sumber daya Bank secara lebih amanah.

Laporan pelaksanaan penerapan tata kelola (GCG), PT. BPR Arthaguna Mandiri tahun 2020 disusun dengan mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 24/SEOJK.03/2020 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat

## **BAB II.**

### **TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA**

#### **A. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA**

##### **1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi**

| <b>No</b> | <b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | Nama : Edy Supriadi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           | NIK*) : 3273162811700002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           | Jabatan : Direktur Utama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           | Tugas dan Tanggung Jawab : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bertanggung Jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuan</li> <li>b. Mengurus dan Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan Perundang-undangan</li> <li>c. Membuat perencanaan dan arah Bisnis Bank</li> <li>d. Menetapkan tujuan dan strategi Bank untuk jangka pendek, menengah dan jangka panjang (Tahunan)</li> <li>e. Menyusun dan membuat rencana kerja atau Rencana Bisnis Bank (RBB) serta membuat laporan realisasi Rencana Bisnis Bank (RBB) kepada Dewan Komisaris</li> <li>f. Membuat Laporan Tahunan Pertanggungjawaban Direksi kepada Dewan Komisaris dan Pemilik pada RUPS tahunan</li> <li>g. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi</li> <li>h. Menetapkan kebijakan pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) dan pencaanangan komitmen integritas serta memastikan pelaksanaan prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkat dan jenjang organisasi</li> <li>i. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya :               <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional dan kegiatan penunjang operasional</li> <li>ii. Penunjukan pejabat eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Audit Intern dan independen terhadap unit kerja lain</li> </ol> </li> <li>j. Membuat kebijakan remunerasi dan kebijakan lainnya secara transparan</li> <li>k. Melakukan koordinasi dengan Direktur dalam hal :</li> </ol> |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Pengaturan Likuiditas Bank yang efektif dan Efisien</li> <li>ii. Memastikan kecukupan likuiditas Bank</li> <li>iii. Memastikan kelancaran aktifitas operasional Bank</li> <li>iv. Memastikan cara-cara kerja karyawan telah mengutamakan prinsip kehati-hatian, pelayanan prima, efektif dan efisien</li> <li>1. Membentuk SKAI, Satuan kerja Kepatuhan (GCG), Satuan kerja Manajemen Risiko atau pejabat eksekutif yang melaksanakan fungsi Audit Intern, fungsi Kepatuhan dan APU-PPT serta fungsi Manajemen Risiko</li> <li>m. Melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap prinsip kehati-hatian dan kepatuhan Bank</li> <li>n. Membuat laporan tahunan dan dokumentasi keuangan secara transparan</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2 | Nama : Helin Suherlina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | NIK*) : 3273110102760008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   | Jabatan : Direktur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   | <p>Tugas dan tanggung jawab :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Membantu Direktur Utama dalam pengelolaan dan pengawasan operasional BPR</li> <li>b. Mengurus dan Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan Perundang-undangan</li> <li>c. Membawahkan fungsi kepatuhan, fungsi Manajemen Risiko dan APU-PPT</li> <li>d. Mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi</li> <li>e. Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen Risiko</li> <li>f. Memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen</li> <li>g. Menerima tembusan laporan pemeriksaan rutin Pejabat Eksekutif Audit Internal dan memastikan terdapat tindak lanjut perbaikan pada unit kerja</li> <li>h. Menerima tembusan Laporan Profil Risiko dari Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko (Kepatuhan)</li> <li>i. Mengawasi ketepatan penyampaian Laporan-laporan Bank kepada OJK maupun regulator lainnya</li> <li>j. Menjalin hubungan komunikasi dan jalur koordinasi serta melaporkan kepada Direktur Utama dalam hal : <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Rencana kerja sama dengan pihak eksternak</li> <li>ii. Rencana Penambahan SDM</li> <li>iii. Rencana Penerbitan Produk Baru Bank</li> <li>iv. Evaluasi system (IT/CBS)</li> <li>v. Mekanisme, proses dan tatacara kerja yang efektif dan efisien</li> </ul> </li> <li>k. Bertanggung jawab dalam mengawasi keamanan dan penyelamatan asset Bank hingga memberikan keuntungan secara optimal</li> <li>1. Bertanggung jawab terhadap Rasio-Rasio Tingkat Kesehatan Bank dan mengupayakan memenuhi persyaratan kategori SEHAT</li> </ul> |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3                               | Nama : Aam Aminudin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                 | NIK*) : 3207192708780001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                 | Jabatan : Direktur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                 | Tugas dan tanggung jawab : <ol style="list-style-type: none"> <li>Membantu Direktur Utama dalam pengelolaan dan pengawasan operasional BPR</li> <li>Mengurus dan Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan Perundang-undangan</li> <li>Mengembangkan bisnis dan produk Bank</li> <li>Membina dan mengembangkan personil kredit termasuk tenaga pemasaran (AO)</li> <li>Mngendalikan upaya peningkatan volume usaha</li> <li>Menjaga dan memantau kualitas maupun kuantitas kredit dalam rangka manajemen risiko kredit</li> <li>Memantau perkembangan likuiditas Bank</li> <li>Bertanggung jawab terhadap rasio tingkat kesehatan Bank terutama Rasio NPL agar memenuhi persyaratan kategori SEHAT</li> </ol> |
| Tidak Lanjut Dewan Komisaris**) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

\*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan

\*\*) Termasuk tindak lanjut atas rekomendasi Dewan Komisaris yang belum dilaporkan dalam Laporan Penerapan Tata Kelola tahun sebelumnya.

## 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

| No | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Nama : Wiguna Kardimansyah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | NIK*) : 3217060506750017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | Jabatan : Komisaris Utama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | Tugas dan Tanggung Jawab : <ol style="list-style-type: none"> <li>Memastikan terselenggaranya penerapan Tatakelola pada setiap kegiatan usaha BPR diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi</li> <li>Melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan usaha Bank</li> <li>Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan dan memberi nasihat kepada Direksi</li> <li>Mengevaluasi dan menyetujui rencana kerja, anggaran tahunan, kebijakan Manajemen Risiko dan kebijakan lainnya yang diusulkan Direksi</li> <li>Memutuskan permohonan atas usulan Direksi yang berkaitan dengan penyediaan dana (Pemberian Kredit) kepada yang terkait</li> <li>Melakukan pembinaan, pengarahan, memantau agar rencana</li> </ol> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>bisnis Bank dapat berjalan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan dilakukan Tatakelola perusahaan yang baik</p> <p>g. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris atau berdasarkan penunjukan dari Dewan Komisaris</p> <p>h. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris dapat menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan Perundang-undangan dan Anggaran Dasar</p> <p>i. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam point. c dengan etika baik penuh tanggung jawab dan kehati-hatian</p> <p>j. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak untuk memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi</p> <p>k. Dewan Komisaris berhak untuk meminta penjelasan kepada Direksi tentang segala hal yang ditanyakan dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris</p> <p>l. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar berlaku pula baginya</p> <p>m. Pada setiap waktu, Dewan Komisaris, berdasarkan suatu keputusan rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu seseorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya (jabatan mereka) dengan menyebutkan alasannya, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan/atau peraturan Perundang-undangan yang berlaku</p> <p>n. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan dengan disertai alasannya</p> <p>o. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS yang akan memutuskan apakah Anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukan semula, sedang anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri</p> <p>p. Rapat tersebut dalam point. n dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila ia tidak hadir, oleh salah seorang anggota Komisaris Lainnya dan apabila tidak ada seorangpun anggota Komisaris yang hadir, maka rapat dipimpin oleh salah seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir, ketidakhadiran tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain</p> <p>q. Apabila RUPS tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 30</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <p>(hari) setelah pemberhentian sementara itu. Maka pemberhentian sementara itu menjadi batal menurut hukum dan yang bersangkutan berhak mejabat kembali jabatannya semula</p> <p>r. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara atau apabila karena sebab apapun Perseroan tidak mempunyai seorang anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus perseroan. Dalam hal demikian, Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka atas tanggungan mereka bersama</p> <p>s. Dalam hal hanya ada seorang Komisaris maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Komisaris didalam Anggaran Dasar berlaku pula baginya.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2 | <p>Nama : Sunarko</p> <p>NIM*) : 3277010808630013</p> <p>Jabatan : Komisaris</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Memastikan terselenggaranga penerapan Tatakelola pada setiap kegiatan usaha BPR diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi</li> <li>Melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan usaha Bank</li> <li>Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan dan memberi nasihat kepada Direksi</li> <li>Mengevaluasi dan menyetujui rencana kerja, anggaran tahunan, kebijakan Manajemen Risiko dan kebijakan lainnya yang diusulkan Direksi</li> <li>Memutuskan permohonan atas usulan Direksi yang berkaitan dengan penyediaan dana (Pemberian Kredit) kepada yang terkait</li> <li>Melakukan pembinaan, pengarahan, memantau agar rencana bisnis Bank dapat berjalan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan dilakukan Tatakelola perusahaan yang baik</li> <li>Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris atau berdasarkan penunjukan dari Dewan Komisaris</li> <li>Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris dapat menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan Perundang-undangan dan Anggaran Dasar</li> <li>Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam point. c dengan etiked baik penuh tanggung jawab dan kehati-hatian</li> <li>Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak untuk memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta</li> </ol> |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <p>berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi</p> <p>k. Dewan Komisaris berhak untuk meminta penjelasan kepada Direksi tentang segala hal yang ditanyakan dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris</p> <p>l. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar berlaku pula baginya</p> <p>m. Pada setiap waktu, Dewan Komisaris, berdasarkan suatu keputusan rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu seseorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya (jabatan mereka) dengan menyebutkan alasannya, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan/atau peraturan Perundang-undangan yang berlaku</p> <p>n. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan dengan disertai alasannya</p> <p>o. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS yang akan memutuskan apakah Anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukan semula, sedang anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri</p> <p>p. Rapat tersebut dalam point. n dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila ia tidak hadir, oleh salah seorang anggota Komisaris Lainnya dan apabila tidak ada seorangpun anggota Komisaris yang hadir, maka rapat dipimpin oleh salah seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir, ketidakhadiran tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain</p> <p>q. Apabila RUPS tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 30 (hari) setelah pemberhentian sementara itu. Maka pemberhentian sementara itu menjadi batal menurut hukum dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula</p> <p>r. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara atau apabila karena sebab apapun Perseroan tidak mempunyai seorang anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus perseroan. Dalam hal demikian, Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka atas tanggungan mereka bersama</p> <p>s. Dalam hal hanya ada seorang Komisaris maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Komisaris didalam Anggaran Dasar berlaku pula baginya.</p> |
| 3 | Nama : Irvan Rustandar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   | NIK*) : 3277020411680012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   | Jabatan : Komisaris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Memastikan terselenggaranya penerapan Tatakelola pada setiap kegiatan usaha BPR diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi</li> <li>Melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan usaha Bank</li> <li>Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan dan memberi nasihat kepada Direksi</li> <li>Mengevaluasi dan menyetujui rencana kerja, anggaran tahunan, kebijakan Manajemen Risiko dan kebijakan lainnya yang diusulkan Direksi</li> <li>Memutuskan permohonan atas usulan Direksi yang berkaitan dengan penyediaan dana (Pemberian Kredit) kepada yang terkait</li> <li>Melakukan pembinaan, pengarahan, memantau agar rencana bisnis Bank dapat berjalan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan dilakukan Tatakelola perusahaan yang baik</li> <li>Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris atau berdasarkan penunjukan dari Dewan Komisaris</li> <li>Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris dapat menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan Perundang-undangan dan Anggaran Dasar</li> <li>Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam point. c dengan etika baik penuh tanggung jawab dan kehati-hatian</li> <li>Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak untuk memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi</li> <li>Dewan Komisaris berhak untuk meminta penjelasan kepada Direksi tentang segala hal yang ditanyakan dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris</li> <li>Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar berlaku pula baginya</li> <li>Pada setiap waktu, Dewan Komisaris, berdasarkan suatu keputusan rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu seseorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya (jabatan mereka) dengan menyebutkan alasannya, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan/atau peraturan Perundang-undangan yang berlaku</li> </ol> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | <p>n. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan dengan disertai alasannya</p> <p>o. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS yang akan memutuskan apakah Anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukan semula, sedang anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri</p> <p>p. Rapat tersebut dalam point. n dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila ia tidak hadir, oleh salah seorang anggota Komisaris Lainnya dan apabila tidak ada seorangpun anggota Komisaris yang hadir, maka rapat dipimpin oleh salah seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir, ketidakhadiran tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain</p> <p>q. Apabila RUPS tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 30 (hari) setelah pemberhentian sementara itu. Maka pemberhentian sementara itu menjadi batal menurut hukum dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula</p> <p>r. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara atau apabila karena sebab apapun Perseroan tidak mempunyai seorang anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus perseroan. Dalam hal demikian, Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka atas tanggungan mereka bersama</p> <p>s. Dalam hal hanya ada seorang Komisaris maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Komisaris didalam Anggaran Dasar berlaku pula baginya.</p> |
| Rekomendasi Kepada Direksi : |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

\*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan

### 3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (Jika ada)

Modal Inti PT BPR Arthaguna Mandiri per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 23.699.320.690,- (Dua puluh tiga milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) dan sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 04/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, bahwasannya BPR yang memiliki Modal Inti dibawah Rp. 80.000.000.000,- tidak wajib untuk membentuk Komite Audit ataupun Komite Pemantau Risiko sehingga dalam hal ini BPR Arthaguna Mandiri tidak wajib untuk membentuk komite tersebut.

#### a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

| No | Tugas dan Tanggung Jawab Komite |
|----|---------------------------------|
| 1  | Komite Audit                    |

|   |                                |
|---|--------------------------------|
|   | Tugas dan Tanggung Jawab :     |
| 2 | Komite Pemantau Risiko         |
|   | Tugas dan Tanggung Jawab :     |
| 3 | Komite Remunerasi dan Nominasi |
|   | Tugas dan Tanggung Jawab :     |

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite

| No | Nama | NIK*) | Keahlian**) | Komite***) |                 |                       | Pihak Independen Ya/Tidak |
|----|------|-------|-------------|------------|-----------------|-----------------------|---------------------------|
|    |      |       |             | Audit      | Pemantau Risiko | Remunerasi & Nominasi |                           |
|    |      |       |             |            |                 |                       |                           |
|    |      |       |             |            |                 |                       |                           |
|    |      |       |             |            |                 |                       |                           |

\*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan

\*\*) Diisi dengan kompetensi dan/atau pengalaman masing-masing anggota komite sesuai dengan tugas dan tanggung jawab komite

\*\*\*) Diisi dengan: Ketua, anggota, atau tidak menjabat

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

| No | Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite*) |
|----|----------------------------------------------------|
| 1  | Komite Audit                                       |
|    | Program Kerja :                                    |
|    | Realisasi :                                        |
|    | Jumlah Rapat :                                     |
| 2  | Komite Pemantau Risiko                             |
|    | Program Kerja :                                    |
|    | Realisasi :                                        |
|    | Jumlah Rapat :                                     |
| 3  | Komite Remunerasi dan Nominasi                     |
|    | Program Kerja :                                    |

|  |                |
|--|----------------|
|  | Realisasi :    |
|  | Jumlah Rapat : |

## B. KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

### 1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

| No. | Nama Anggota Direksi | NIK*)            | Nominal (Rp) | Persentase Kepemilikan (%) |
|-----|----------------------|------------------|--------------|----------------------------|
| 1   | Edy Supriadi         | 3273162811700002 | 161.500.000  | 0,92%                      |
| 2   | Helin Suherlina      | 3273110102760008 | 238.000.000  | 1,36%                      |

\*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan

### 2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

| No | Nama Anggota Direksi | NIK*) | Sandi Bank Lain*)/**) ) | Nama Perusahaan Lain | Persentase Kepemilikan (%) |
|----|----------------------|-------|-------------------------|----------------------|----------------------------|
| 1  | -                    | -     | -                       | -                    | -                          |
| 2  | -                    | -     | -                       | -                    | -                          |

\*) NIK dan Sandi Bank Lain hanya disampaikan dalam Pelaporan Kepada Otoritas Jasa Keuangan

\*\*) Dalam hal perusahaan lain merupakan bank lain, sandi yang dilaporkan sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan bulanan bank perkreditan rakyat

## C. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DIREKSI LAIN, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

### 1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi Pada BPR

| No | Nama Anggota Direksi | NIK*)            | Hubungan Keuangan **) |                         |                |
|----|----------------------|------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|
|    |                      |                  | Anggota Direksi Lain  | Anggota Dewan Komisaris | Pemegang Saham |
| 1  | Edy Supriadi         | 3273162811700002 | Tidak Ada             | Tidak Ada               | Tidak Ada      |
| 2  | Helin Suherlina      | 3273110102760008 | Tidak Ada             | Tidak Ada               | Tidak Ada      |
| 3  | Aam Aminudin         | 3207192708780001 | Tidak Ada             | Tidak Ada               | Tidak Ada      |

\*) NIK dan Sandi Bank Lain hanya disampaikan dalam Pelaporan Kepada Otoritas Jasa Keuangan

\*\*) - Dalam hal terdapat hubungan keuangan, diisi dengan "Nama-Hubungan Keuangan". Hubungan keuangan dapat berupa antara lain menerima dan/atau memberikan penghasilan, bantuan keuangan, pinjaman, dan/atau menjadi penjamin atau mendapat jaminan, Contoh "Bapak A - Pinjaman".

- Dalam anggota Direksi memiliki hubungan keuangan dengan lebih dari satu pihak pada masing-masing kolom, maka dapat ditambahkan dengan dipisahkan oleh tanda koma (,).
- Dalam hal tidak terdapat hubungan keuangan, Diisi dengan "Tidak Ada".

## 2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi Pada BPR

| No | Nama Anggota Direksi | NIK*)            | Hubungan Keluarga **) |                         |                |
|----|----------------------|------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|
|    |                      |                  | Anggota Direksi Lain  | Anggota Dewan Komisaris | Pemegang Saham |
| 1  | Edy Supriadi         | 3273162811700002 | Tidak Ada             | Tidak Ada               | Tidak Ada      |
| 2  | Helin Suherlina      | 3273110102760008 | Tidak Ada             | Tidak Ada               | Tidak Ada      |
| 3  | Aam Aminudin         | 3207192708780001 | Tidak Ada             | Tidak Ada               | Tidak Ada      |

\*) NIK dan Sandi Bank Lain hanya disampaikan dalam Pelaporan Kepada Otoritas Jasa Keuangan

\*\*) - Dalam hal terdapat hubungan keluarga, diisi dengan "Nama-Hubungan Keluarga", Contoh "Bapak A-Saudara Sepupu".

- Dalam anggota Direksi memiliki hubungan keluarga dengan lebih dari satu pihak pada masing-masing kolom, maka dapat ditambahkan dengan dipisahkan oleh tanda koma (,).
- Dalam hal tidak terdapat hubungan keluarga, Diisi dengan "Tidak Ada".

## D. KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS

### 1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

| No. | Nama Anggota Dewan Komisaris | NIK*)            | Nominal (Rp) | Persentase Kepemilikan (%) |
|-----|------------------------------|------------------|--------------|----------------------------|
| 1   | Wiguna Kardimansyah          | 3217060506750017 | 452.000.000  | 2,58%                      |
| 2   | Sunarko                      | 3277010808630013 | -            | -                          |
| 3   | Irvan Rustandar              | 3277020411680012 | -            | -                          |

\*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan

### 2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

| No | Nama Anggota Dewan Komisaris | NIK*)                 | Sandi Bank Lain*)/ **) | Nama Perusahaan Lain        | Persentase Kepemilikan (%) |
|----|------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1  | Wiguna Kardimansyah          | 3217060506750017<br>- | 600743                 | PT. BPR Wahana Sentra Artha | 1,67%                      |
| 2  | Sunarko                      | 3277010808630013      | -                      | -                           | -                          |
|    | Irvan Rustandar              | 3277020411680012      | 600743                 | PT. BPR Wahana              | 1,18%                      |

|  |  |  |  |              |  |
|--|--|--|--|--------------|--|
|  |  |  |  | Sentra Artha |  |
|--|--|--|--|--------------|--|

\*) NIK dan Sandi Bank Lain hanya disampaikan dalam Pelaporan Kepada Otoritas Jasa Keuangan

\*\*) Dalam hal perusahaan lain merupakan bank lain, sandi yang dilaporkan sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan bulanan bank perkreditan rakyat

## **E. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR**

### **1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris Pada BPR**

| No | Nama Anggota Dewan Komisaris | NIK*)            | Hubungan Keuangan **)        |                 |                |
|----|------------------------------|------------------|------------------------------|-----------------|----------------|
|    |                              |                  | Anggota Dewan Komisaris Lain | Anggota Direksi | Pemegang Saham |
| 1  | Wiguna Kardimansyah          | 3217060506750017 | Tidak Ada                    | Tidak Ada       | Tidak Ada      |
| 2  | Sunarko                      | 3277010808630013 | Tidak Ada                    | Tidak Ada       | Tidak Ada      |
| 3  | Irvan Rustandar              | 3277020411680012 | Tidak Ada                    | Tidak Ada       | Tidak Ada      |

\*) NIK dan Sandi Bank Lain hanya disampaikan dalam Pelaporan Kepada Otoritas Jasa Keuangan

\*\*) - Dalam hal terdapat hubungan keuangan, diisi dengan "Nama-Hubungan Keuangan". Hubungan keuangan dapat berupa antara lain menerima dan/atau memberikan penghasilan, bantuan keuangan, pinjaman, dan/atau menjadi penjamin atau mendapat jaminan, Contoh "Bapak A - Pinjaman".

- Dalam anggota Direksi memiliki hubungan keuangan dengan lebih dari satu pihak pada masing-masing kolom, maka dapat ditambahkan dengan dipisahkan oleh tanda koma (,).
- Dalam hal tidak terdapat hubungan keuangan, Diisi dengan "Tidak Ada"

### **2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris Pada BPR**

| No | Nama Anggota Dewan Komisaris | NIK*)            | Hubungan Keluarga **)        |                 |                |
|----|------------------------------|------------------|------------------------------|-----------------|----------------|
|    |                              |                  | Anggota Dewan Komisaris Lain | Anggota Direksi | Pemegang Saham |
| 1  | Wiguna Kardimansyah          | 3217060506750017 | Tidak Ada                    | Tidak Ada       | Tidak Ada      |
| 2  | Sunarko                      | 3277010808630013 | Tidak Ada                    | Tidak Ada       | Tidak Ada      |
| 3  | Irvan Rustandar              | 3277020411680012 | Tidak Ada                    | Tidak Ada       | Tidak Ada      |

\*) NIK dan Sandi Bank Lain hanya disampaikan dalam Pelaporan Kepada Otoritas Jasa Keuangan

\*\*) - Dalam hal terdapat hubungan keluarga, diisi dengan "Nama-Hubungan Keluarga", Contoh "Bapak A-Saudara Sepupu".

- Dalam anggota Direksi memiliki hubungan keluarga dengan lebih dari satu pihak pada masing-masing kolom, maka dapat ditambahkan dengan dipisahkan oleh tanda koma (,).
- Dalam hal tidak terdapat hubungan keluarga, Diisi dengan "Tidak Ada".

**F. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS**

**1. Paket/Kebijakan Remunerasi badi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS**

| No | Jenis Remunerasi<br>(Dalam 1 tahun) | Direksi      |                         | Dewan Komisaris |                         |
|----|-------------------------------------|--------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
|    |                                     | Jumlah Orang | Jumlah Keseluruhan (Rp) | Jumlah Orang    | Jumlah Keseluruhan (Rp) |
| 1  | Gaji*)                              | 3            | 104.000.000             | 3               | 73.500.000              |
| 2  | Tunjangan Kes / Rawat Jalan         | 3            | 17.333.333              | 3               | 12.250.000              |
| 3  | Tantiem                             |              |                         |                 |                         |
| 4  | Kompensasi Berbasis Saham           |              |                         |                 |                         |
| 5  | Remunerasi Lainnya **)              | 3            | 6.600.000               | 3               | 6.600.000               |
|    |                                     |              |                         |                 |                         |

\*) Gaji merupakan gaji pokok, tidak termasuk tunjangan yang diterima Direksi dan Dewan Komisaris serta Keluarga

\*\*) Remunerasi lainnya bagi pengurus BPR dan ditetapkan berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan risiko dari masing-masing anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris

**2. Uraian Fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS**

| No | Jenis Remunerasi<br>(Dalam 1 tahun) | Uraian Fasilitas disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit) |                 |
|----|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|
|    |                                     | Direksi                                                  | Dewan Komisaris |
| 1  | Perumahan                           | Rp. 35.000.000,-                                         |                 |
| 2  | Transportasi                        |                                                          |                 |
| 3  | Asuransi Kesehatan                  | Rp. 2.496.000,-                                          | Rp. 2.496.000,- |
| 4  | Fasilitas Lainnya*)                 |                                                          |                 |
|    | Tunjangan Pulsa                     | Rp. 1.500.000,-                                          | Rp. 1.500.000,- |
|    | Tunjangan Kendaraan                 | Rp. 8.500.000,-                                          | Rp. 4.250.000,- |
|    |                                     |                                                          |                 |

\*) Fasilitas lainnya dapat dirinci dan disesuaikan dengan kebijakan masing-masing BPR

**G. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH**

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan

| Perbandingan |
|--------------|
|--------------|

| <b>Keterangan*)</b>                                                                                      | <b>(a/b) : 1</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)                                 | 7,64 : 1         |
| Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)                 | 1,53 : 1         |
| Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b) | 2,00 : 1         |
| Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)        | 1,33 : 1         |
| Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)                        | 2,66 : 1         |

\*) Gaji yang dimaksud merupakan gaji keseluruhan yang diterima mencakup gaji pokok dan tunjangan dalam 1 (satu) tahun

## **H. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS**

### **1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1 (Satu) Tahun**

| <b>No</b> | <b>Tanggal Rapat</b> | <b>Jumlah Peserta</b> | <b>Topik/Materi Pembahasan</b>                                               |
|-----------|----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | 02/01/2020           | 8                     | Jab Deskripsi Direksi & Dekom, Struktur Organisasi                           |
| 2         | 15/01/2020           | 16                    | Evaluasi kinerja Divisi KKM                                                  |
| 3         | 22/04/2020           | 9                     | Sosialisasi system MSO mengenai Pola Relaksasi yang akan diterapkan          |
| 4         | 08/07/2020           | 17                    | Evaluasi kinerja Sampai dengan Juni 2020                                     |
| 5         | 02/10/2020           | 25                    | Evaluasi SDM dan Bisnis sampai dengan September 2020                         |
| 6         | 27/05/2020           | 20                    | Perkembangan/evaluasi Funding,SDM,KKM, Relaksasi, Kredit dan kualitas kredit |
| 7         | 02/07/2020           | 29                    | Evaluasi bidang operasional                                                  |
| 8         | 03/07/2020           | 22                    | Evaluasi kinerja KKM                                                         |
| 9         | 22/09/2020           | 15                    | Perkembangan dan Evaluasi Bisnis                                             |
| 10        | 6 sd 7/11/2020       | 20                    | Pembahasan RBB untuk tahun 2021                                              |
| 11        | 14/01/2020           | 20                    | Pengesahan RBB tahun 2020                                                    |
| 12        | 20/01/2020           | 25                    | Evaluasi kinerja divisi remedial & funding                                   |
| 13        | 28/01/2020           | 22                    | Penyusunan & Pembaharuan PKPB                                                |
| 14        | 05/02/2020           | 21                    | Evaluasi Kinerja Divisi KKM                                                  |
| 15        | 07/02/2020           | 29                    | Perkembangan & evaluasi Bisnis Feb 2020                                      |

|    |            |    |                                                                                  |
|----|------------|----|----------------------------------------------------------------------------------|
| 16 | 28/04/2020 | 26 | Sosialisasi program MSO perihal Relaksasi Kredit                                 |
| 17 | 11/05/2020 | 18 | Evaluasi Bisnis                                                                  |
| 18 | 18/05/2020 | 21 | Perkembangan Funding, SDM & KKM                                                  |
| 19 | 24/04/2020 | 14 | Evaluasi Tim Remedial                                                            |
| 20 | 21/04/2020 | 26 | Restrukturisasi Kredit KKM & KMK, Likuiditas, Evaluasi SDM dan PSBB Bandung Raya |
| 21 | 09/06/2020 | 15 | Koordinasi dan Evaluasi Divisi KKM                                               |
| 22 | 18/11/2020 | 29 | Evaluasi Kinerja                                                                 |
| 23 | 26/06/2020 | 25 | Monitoring Relaksasi Kredit, target bisnis dan lap perkembangan likuiditas       |
| 24 | 11/09/2020 | 27 | Evaluasi Kinerja/Bisnis                                                          |
| 25 | 20/10/2020 | 22 | Evaluasi kredit bermasalah, NPL, PAR                                             |
| 26 | 01/12/2020 | 19 | Pembahasan Hapus Buku 2020                                                       |
| 27 | 04/12/2020 | 25 | Monitoring dan Penyelesaian NPL                                                  |
| 28 | 24/07/2020 | 31 | WorkShop Kredit Inpasing                                                         |
| 29 | 31/03/2020 | 27 | Kebijakan strategis BPR dalam menghadapi situasi Pandemi Virus Corona            |
| 30 | 14/04/2020 | 25 | Evaluasi SOP Restrukturisasi, Evaluasi WFH, Likuiditas & Produktifitas KKM       |
| 31 | 02/05/2020 | 26 | Perkembangan dan Evaluasi Bisnis                                                 |
| 32 | 03/08/2020 | 25 | Evaluasi Bisnis BPR AGM                                                          |
| 33 | 23/04/2020 | 8  | Evaluasi tunjangan transportasi & Divisi SDM Dampak COVID-19                     |
| 34 | 26/10/2020 | 24 | Pra RBB tahun 2021                                                               |

## 2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

| No | Nama Anggota Dewan Komisaris | NIK*)            | Frekuensi Kehadiran |               | Tingkat Kehadiran (dalam%) |
|----|------------------------------|------------------|---------------------|---------------|----------------------------|
|    |                              |                  | Fisik               | Telekonfrensi |                            |
| 1  | Wiguna Kardimansyah          | 3217060506750017 | 10                  | 16            | 76,47%                     |
| 2  | Sunarko                      | 3277010808630013 | 12                  | 19            | 91,18%                     |
| 3  | Irvan Rustandar              | 3277020411680012 | 12                  | 18            | 88,23%                     |

## I. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

| Jumlah Penyimpangan Internal*)<br>(dalam 1 tahun) | Jumlah kasus yang dilakukan oleh |       |                 |       |               |       |                     |       |
|---------------------------------------------------|----------------------------------|-------|-----------------|-------|---------------|-------|---------------------|-------|
|                                                   | Direksi                          |       | Dewan Komisaris |       | Pegawai Tetap |       | Pegawai Tidak Tetap |       |
|                                                   | 2019                             | 2020  | 2019            | 2020  | 2019          | 2020  | 2019                | 2020  |
| Total Fraud                                       | nihil                            | nihil | nihil           | nihil | nihil         | nihil | nihil               | 1     |
| Telah Diselesaikan                                |                                  | nihil |                 | nihil |               | nihil |                     | 1     |
| Dalam Proses Penyelesaian**)                      | nihil                            | nihil | nihil           | nihil | nihil         | nihil | nihil               | nihil |
| Belum diupayakan penyelesaiannya***)              | nihil                            | nihil | nihil           | nihil | nihil         | nihil | nihil               | nihil |
| Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum        |                                  | nihil |                 | nihil |               | nihil |                     | nihil |
|                                                   |                                  |       |                 |       |               |       |                     |       |

\*) BPR harus menjelaskan lebih lanjut mengenai upaya penyelesaian internal oleh BPR. Dalam hal terdapat penyimpangan Internal yang belum diupayakan penyelesaiannya, dapat dijelaskan upaya penelitian yang telah dilakukan.

\*\*) Termasuk penyimpangan internal yang belum diselesaikan sebelumnya sampai dengan tahun laporan

\*\*\*) Merupakan penyimpangan internal yang masih dalam proses penelitian

## J. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

| Permasalahan Hukum                                        | Jumlah (Satuan) |        |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|--------|
|                                                           | Perdata         | Pidana |
| Telah selesai (Telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) | Nihil           | nihil  |
| Dalam proses penyelesaian                                 | Nihil           | nihil  |
| T o t a l                                                 | Nihil           | nihil  |

## K. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

| No | Nama dan Jabatan Pihak Yang Memiliki Benturan Kepentingan | Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan | Jenis Transaksi | Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah) | Keterangan |
|----|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------|------------|
|    | -                                                         | -                                    | -               | -                               | -          |
|    |                                                           |                                      |                 |                                 |            |

**L. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK**

| No | Tanggal Pelaksanaan | Jenis Kegiatan (Sosial/Politik) | Penjelasan Kegiatan       | Penerima Dana             | Jumlah Dana (Rp) |
|----|---------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|
| 1  | 10/01/2020          | Kegiatan Sosial                 | Santunan anak yatim piatu | Yayasan Dar Fatimah Garut | Rp.1.500.000,-   |
| 2  | 31/01/2020          | Kegiatan Sosial                 | Pembelian Al-Quran        | Mushola Bandung           | Rp.2.250.000,-   |
| 3  | 18/02/2020          | Kegiatan Sosial                 | Pembangunan Masjid        | Bandung Barat             | Rp.2.000.000,-   |
| 4  | 18/02/2020          | Kegiatan Sosial                 | Pembangunan Masjid        | Bandung Barat             | Rp.2.000.000,-   |
| 5  | 11/02/2020          | Kegiatan Sosial                 | Santunan anak yatim piatu | Yayasan Dar Fatimah Garut | Rp.1.500.000,-   |

**M.HASIL PENILAIAN SELF ASSESSMENT**

| No | Aspek Yang Dinilai                                                  | Bobot (B)   | Peringkat   | Nilai       |
|----|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1  | Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi                        | 20%         | 1,54        | 0,34        |
| 2  | Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris                | 15%         | 1,66        | 0,28        |
| 3  | Kelengkapan dan Pelak-<br>naan Tugas atau Fungsi Komite             | 0%          | 0,00        | 0,00        |
| 4  | Penanganan Benturan Kepentingan                                     | 10%         | 2,00        | 0,22        |
| 5  | Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank                                     | 10%         | 2,51        | 0,28        |
| 6  | Penerapan Fungsi Audit Intern                                       | 10%         | 2,33        | 0,26        |
| 7  | Penerapan Fungsi Audit Ekstern                                      | 2,50%       | 2,05        | 0,06        |
| 8  | Penerapan Fungsi Mana-<br>jemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian | 10%         | 0,00        | 0,00        |
| 9  | Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)                              | 7,50%       | 2,25        | 0,19        |
| 10 | Rencana Bisnis BPR                                                  | 7,50%       | 2,00        | 0,17        |
| 11 | Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan                      | 7,50%       | 2,70        | 0,23        |
|    | <b>Nilai Komposit</b>                                               | <b>100%</b> |             | <b>2,01</b> |
|    | <b>Peringkat Komposit</b>                                           |             | <b>Baik</b> |             |

| Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Nilai Komposit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Peringkat Komposit |
| 2,01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Baik               |
| Analisis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |
| <p>Berdasarkan hasil penilaian Penerapan Tata Kelola BPR Arthaguna Mandiri selama tahun 2020 yang didasarkan pada 9 factor, nilai komposit yang didapat 2,01 dengan predikat komposit Baik (Hasil penilaian sebelum Penerapan manajemen Risiko). Terdapat 2 (Dua) factor yang tidak dilakukan penilaian yaitu factor 3 (Diisi oleh BPR yang berbobot Faktor D) dan factor 8 (BPR dengan Modal Inti &lt; 50 M mulai diisi semester 2 tahun 2021).</p> <p>Secara umum berdasarkan analisa terhadap seluruh kriteria/indicator penilaian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa PT. BPR Arthaguna Mandiri telah menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik yang ditandai dengan terpenuhinya ketentuan minimum yang telah ditetapkan oleh regulator. Hal ini dapat dilihat dari penerapan/pemenuhan yang cukup memadai pada masing-masing aspek yaitu <i>governance structure, governance process dan governance outcome</i> pada 9 (sembilan) factor penilaian GCG dari 11 (sebelas) factor yang dinilai, dengan rincian sebagai berikut :</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |
| <p>1. <i>Governance Structure</i></p> <p>a. Fakor-faktor positif aspek <i>Governance Structure</i> :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sampai dengan periode Desember 2020 pemenuhan struktur kepengurusan organisasi BPR Arthaguna Mandiri telah sesuai dengan POJK Nomor 4/POJK.03/2015 yang terdiri dari 3 (tiga) Orang Dewan Komisaris dan 3 (tiga) Orang Direksi yang memiliki Integritas;</li> <li>2. Anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS Lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum;</li> <li>3. Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (Partai politik atau organisasi kemasyarakatan);</li> <li>4. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki hubungan keuangan maupun hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi;</li> <li>5. BPR Arthaguna Mandiri telah menyempurnakan struktur organisasi berdasarkan kompleksitas usaha yang dijalankan dan menempatkan Direksi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;</li> <li>6. BPR Arthaguna Mandiri telah menunjuk Pejabat Eksekutif Atau PE. Audit Internal dan PE Managemen Risiko, Kepatuhan &amp; APU-PPT yang bekerja secara independen terhadap unit kerja bisnis dan operasional;</li> <li>7. BPR Arthaguna Mandiri telah menetapkan kebijakan dan prosedur yang</li> </ol> |                    |

memadai guna menunjang seluruh kegiatan usaha yang dijalankannya, diantaranya seperti Kebijakan Perkreditan, Kebijakan Operasional, Kebijakan Penerapan APU-PPT dan lain sebagainya ;

8. BPR Arthaguna Mandiri telah menetapkan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang mengatur mengenai kebijakan-kebijakan guna menunjang kegiatan Operasional BPR, Sehingga setiap kegiatan yang dilaksanakan dapat mencerminkan suatu tata kelola perusahaan yang baik;

b. Faktor-faktor negatif aspek *Governance Structure* :

1. BPR Arthaguna Mandiri telah memiliki ketentuan internal yang cukup memadai namun pelaksanaannya masih belum optimal;
2. BPR Arthaguna Mandiri sudah menyusun dan memiliki pedoman standar operasional dan prosedur tentang penerapan benturan kepentingan namun pelaksanaannya masih belum optimal;
3. BPR belum menerapkan Manajemen Risiko secara penuh.
4. Sistem Informasi Manajemen yang ada belum cukup kompeten untuk memuat laporan yang lengkap, akurat dan utuh.

2. *Governance Proses*

a. Faktor-faktor positif aspek *Governance Proses* :

1. Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat-rapat untuk memberikan rekomendasi kepada Direksi dalam rangka melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya;
2. Direksi mengelola BPR sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya serta bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR Arthaguna Mandiri;
3. Direksi telah menyusun Rencana Bisnis Bank secara realistis, komprehensif dan terukur (*achievable*) atas dasar kajian yang komprehensif dengan memperhatikan peluang bisnis dan kekuatan yang dimiliki BPR serta mengidentifikasi kelemahan dan ancaman yang ada;
4. Pejabat Eksekutif pelaksana fungsi kepatuhan dan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah melakukan *Review* dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, system maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR;
5. PE Audit Intern telah melakukan fungsi pengawasan secara independen dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana kerja serta telah melaporkan seluruh temuan hasil pemeriksaannya sesuai ketentuan yang berlaku;
6. Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik serta ruang lingkup audit yang ditetapkan;

b. Faktor-faktor negative aspek *Governance Proses* :

1. Pelaksanaan tugas fungsi PE Kepatuhan, Manajemen Risiko dan Audit Intern dan fungsi pengendalian intern masih belum optimal sehingga pemenuhan komitmen dan budaya kepatuhan harus dilakukan secara lebih giat lagi;
2. Penerapan budaya kepatuhan masih perlu ditingkatkan pada seluruh jajaran organisasi;
3. Masih terdapat temuan Audit Intern yang belum ditindaklanjuti oleh pihak yang berkepentingan dan berhubungan dengan temuan tersebut;
4. Perlu dilakukan pengembangan system informasi teknologi terkait dengan penerapan Manajemen Risiko pada Bank.

3. *Governance Outcome*

a. Faktor-faktor positif aspek *Governance Outcome* :

1. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai fungsi pengawasan dengan baik. Hal ini dapat terlihat dengan adanya pengawasan atas pencapaian target/realisasi Rencana Bisnis Bank;
2. Audit Eksternal telah bertindak Objektif dalam melakukan tugasnya dan management letter yang disampaikan telah menggambarkan permasalahan BPR Arthaguna Mandiri serta melaporkannya secara tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan;
3. BPR Arthaguna Mandiri telah menetapkan ketentuan tentang *Compliance Sheet* bidang perkreditan dalam rangka mengantisipasi penyediaan dana, agar BMPK, Agunan, Asuransi, Pengikatan dan sebagainya sesuai dengan batasan yang telah ditentukan. Selama periode tahun 2020 tidak terdapat penyediaan dana yang malampaui BMPK;
4. BPR Arthaguna Mandiri telah menyampaikan informasi keuangan dan non keuangan secara transparan dan berkala baik pada papan pengumuman maupun media cetak.

a. Faktor-faktor negatif aspek *Governance Outcome* :

1. Secara umum budaya kepatuhan dan risk awareness yang dimiliki pada setiap karyawan perlu ditingkatkan untuk menghindari potensi pelanggaran dan/ atau kejadian pelanggaran berulang, baik yang bersifat mendasar maupun yang bersifat signifikan;

Terlampir disampaikan kertas kerja hasil penilaian sendiri (*Self Assessment*) atas pelaksanaan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) BPR periode 31 Desember 2020.

#### **XV. PENUTUP**

Demikian Laporan pelaksanaan tata kelola (GCG) BPR ini disampaikan sebagai gambaran yang komprehensif atas hasil usaha manajemen serta seluruh jajaran PT. BPR Arthaguna Mandiri \* dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik.

Kami mengucapkan terimakasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh *stakeholder* yang telah memberikan kepercayaan serta dukungan bagi kemajuan dan perkembangan PT. BPR Arthaguna Mandiri.

Terakhir kepada Direksi dan seluruh karyawan PT.BPR Arthaguna Mandiri kami sampaikan penghargaan atas segala jerih payah, pengorbanan dan loyalitas yang diberikan selama ini. Semoga Allah SWT selalu mengiringi gerak langkah perbuatan dan usaha kita dalam upaya menumbuh kembangkan PT. BPR Arthaguna Mandiri.

Gadobangkong, 14 Juni 2021

**PT. BPR ARTHAGUNA MANDIRI,**



**Wiguna Kardimansyah,.SE**  
**Komisaris Utama**



**PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT  
ARTHAGUNA MANDIRI**

Nomor : 157/BPR-AGM/VI/2021

Bandung, 16 Juni 2021

Kepada Yth.  
Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)  
U.p Tim Pemeriksa Otoritas Jasa Keuangan  
Jl. Ir. H. Djuanda No. 152  
Bandung 40135

Perihal : Penyampaian Laporan Self Assessment Periode Pelaporan Tahun 2020

Dengan hormat,

Berikut kami sampaikan Laporan Self Assessment Periode Pelaporan Tahun 2020 PT. BPR Arthaguna Mandiri (Terlampir).

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Salam,

 **PT. BPR ARTHAGUNA MANDIRI**  
Direksi,

  
**Edy Supriadi, SE**  
Direktur Utama

  
**Helin Suherlina, SE**  
Direktur



  
Haris

17/6

**Alamat Kantor :**

Pusat : Jl. Raya Gadobangkong No. 112 Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, Telp. (022) 6648243 Fax. (022) 6648060 E-mail: agmkpo@bpragm.com  
Cabang : Jl. Raya Cileunyi No. 392 Cileunyi Kab. Bandung, Telp. : (022) 7802809 Fax. (022) 87826981, E-mail: agmcileunyi@bpragm.com, Jl. Raya Cimanuk No. 14A Kp. Pedes Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut, Telp. (0262) 236797 Fax. (0262) 236675, E-mail: agmgarut@bpragm.com, Jl. Raya Cikiray 12A Singaparna Kab. Tasikmalaya, Telp. (0265) 543487 Fax. (0265) 543587, E-mail: agmtasikmalaya@bpragm.com, Jl. Ibrahim Singadilaga No. 88 Kel. Nagri Kaler Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta Telp. (0264) 8227141, Fax. (0264) 8227142, E-mail: agmpurwakarta@bpragm.com, Jl. KH. Abdulah Bin Nuh No. 008 Desa Sawah Gede Kec./Kab. Cianjur Telp. (0263) 2283022, Fax. (0263) 2283011, E-mail: agmcianjur@bpragm.com, Jl. Terusan Kopo KM. 13,5 No. 167 Kp. Leuweung Kaleng Katapang Kab. Bandung, Telp. (022) 85873075 Fax. (022) 5880956, E-mail: agmkatapang@bpragm.com

Website : [www.bpragm.com](http://www.bpragm.com)

ANS GROUP



PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT  
**ARTHAGUNA MANDIRI**

Nomor : 158/BPR-AGM/VI/2021

Bandung, 16 Juni 2021

Kepada Yth.  
Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)  
U.p Tim Pemeriksa Otoritas Jasa Keuangan  
Jl. Ir. H. Djuanda No. 152  
Bandung 40135

Perihal : Penyampaian Laporan Penerapan Tata Kelola (GCG) Tahun 2020

Dengan hormat,

Berikut kami sampaikan Laporan Penerapan Tata Kelola (GCG) Tahun 2020 PT. BPR Arthaguna Mandiri (Terlampir).

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Salam,

 **PT. BPR ARTHAGUNA MANDIRI**  
Direksi,

  
**Edy Supriadi, SE**  
Direktur Utama

  
**Helin Suherlina, SE**  
Direktur



Haris

**Alamat Kantor :**

Pusat : Jl. Raya Gadobangkong No. 112 Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, Telp. (022) 6648243 Fax. (022) 6648060 E-mail: agmkpo@bpragm.com  
Cabang : Jl. Raya Cileunyi No. 392 Cileunyi Kab. Bandung, Telp. : (022) 7802809 Fax. (022) 87826981, E-mail: agmcileunyi@bpragm.com, Jl. Raya Cimanuk No. 14A Kp. Pedes Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut, Telp. (0262) 236797 Fax. (0262) 236675, E-mail: agmgarut@bpragm.com, Jl. Raya Cikaray 12A Singaparna Kab. Tasikmalaya, Telp. (0265) 543487 Fax. (0265) 543587, E-mail: agmtasikmalaya@bpragm.com, Jl. Ibrahim Singadilaga No. 88 Kel. Nagri Kaler Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta Telp. (0264) 8227141, Fax. (0264) 8227142, E-mail: agmpurwakarta@bpragm.com, Jl. KH. Abdulah Bin Nuh No. 008 Desa Sawah Gede Kec./Kab. Cianjur Telp. (0263) 2283022, Fax. (0263) 2283011, E-mail: agmcianjur@bpragm.com, Jl. Terusan Kopo KM. 13,5 No. 167 Kp. Leuweung Kaleng Katapang Kab. Bandung, Telp. (022) 85873075 Fax. (022) 5880956, E-mail: agmkatapang@bpragm.com

Website : [www.bpragm.com](http://www.bpragm.com)



Bandung, 23 Juni 2021

Nomor : 161/BPR-AGM/VI/2021

Kepada Yth,  
Perbarindo dan Majalah Media BPR  
Di Tempat

**Perihal : Penyampaian Laporan Penerapan Tata Kelola (GCG) Tahun 2020**

Dengan Hormat,

Berikut kami sampaikan Laporan Tata Kelola (GCG) Tahun 2020 PT. BPR Arthaguna Mandiri (terlampir).

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Salam,

PT. BPR ARTHAGUNA MANDIRI

*af* Direksi,

  
Helin Suherlina, SE                      Aam Aminudin  
Direktur                                              Direktur

**Alamat Kantor :**

**Pusat :** Jl. Raya Gadobangkong No. 112 Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, Telp. (022) 6648243 Fax. (022) 6648060 E-mail: agmkpo@bpragm.com  
**Cabang :** Jl. Raya Cileunyi No. 392 Cileunyi Kab. Bandung, Telp. : (022) 7802809 Fax. (022) 87826981, E-mail: agmcileunyi@bpragm.com, Jl. Raya Cimanuk No. 14A Kp. Pedes Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut, Telp. (0262) 236797 Fax. (0262) 236675, E-mail: agmgarut@bpragm.com, Jl. Raya Cikiray 12A Singaparna Kab. Tasikmalaya, Telp. (0265) 543487 Fax. (0265) 543587, E-mail: agmtasikmalaya@bpragm.com, Jl. Ibrahim Singadilaga No. 88 Kel. Nagri Kaler Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta Telp. (0264) 8227441, Fax. (0264) 8227142, E-mail: agmpurwakarta@bpragm.com, Jl. KH. Abdulah Bin Nuh No. 008 Desa Sawah Gede Kec./Kab. Cianjur Telp. (0263) 2283022, Fax. (0263) 2283011, E-mail: agmcianjur@bpragm.com, Jl. Terusan Kopo KM. 13,5 No. 167 Kp. Leuweung Kaleng Katapang Kab. Bandung, Telp. (022) 85873075 Fax. (022) 5880956, E-mail: agmkatapang@bpragm.com

**Website :** [www.bpragm.com](http://www.bpragm.com)